

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda Notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta autentik khususnya di bidang perdagangan. Sejarah Notaris di Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari sejarah Notaris di Belanda dan Prancis, karena bersumber pada hukum Notaris di Belanda atas dasar asas *concordantie*, yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dari hukum Notaris di Prancis (*Loi Organique du notariat*).¹

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan jabatan Notaris, berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan pejabat Notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang Notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat autentik mengenai sesuatu

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1993. hlm. 22.

peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Demi mewujudkan tujuan negara dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan ditunjuk secara sah oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dari suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan, bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat”.

Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUN. Dalam Pasal 1 UUN menyebutkan bahwa “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini, telah memicu pentingnya perlindungan hukum kepada warga negara. Keberhasilan pembangunan nasional telah menghasilkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka diperlukan fungsi dan peran jasa Notaris sebagai bagian dalam proses pembangunan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat buktitertulis yang sempurna.

Meningkatkan profesi Notaris secara profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi negara ataupun sebagai salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum, maka diharapkan para Notaris bisa membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya kepada calon Notaris yang akan berpraktik yaitu dengan cara magang di kantor notaris yang sudah berpraktik selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut baik atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Huruf (n) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib menerima magang calon notaris, berarti seorang Notaris yang telah berpraktik tidak boleh menolak magang yang diajukan oleh seorang calon Notaris magang. Melalui program magang berarti telah terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi Notaris adalah sudah melalui tahap magang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jika seorang notaris menolak kehadiran calon notaris untuk magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia menghentikan eksistensi praktik kenotariatan.

Berbicara tentang penolakan yang dilakukan oleh Notaris, tentu ada sanksi yang diberikan kepada notaris yang menolak magang calon Notaris, harus diingat semua Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris pernah magang pada notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

Berangkat dari penolakan magang bagi calon Notaris dan waktu magang yang hanya 12 (dua belas) bulan tersebut dianggap belum mampu melahirkan calon Notaris yang handal, luhur, beretika dan profesional. Maka dibuatlah perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu Pasal yang dirubah tersebut adalah pasal 3 huruf f (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004) dimana waktu magang hanya 12 (dua belas) bulan, setelah perubahan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolok ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon Notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon Notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang, di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat di tempat magang, karena seyogyanya Notaris yang dijadikan rujukan magang merupakan Notaris yang telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.

Atas permasalahan tersebut organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang bersama yang wajib diikuti oleh calon Notaris selain magang di kantor Notaris atas inisiatif sendiri. Dimana dengan diadakannya magang bersama ini selain tujuan untuk menghasilkan notaris yang siap pakai dan profesional juga untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas Jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.

Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum.

Pengertian magang calon Notaris oleh Pfro. Dr. H. Salim, HS., S. H., M.S. mengkonsepkan sebagai “Orang yang masih dalam tahap belajar atau sedang didik atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi Notaris atau ahli”.²

Pentingnya magang untuk calon Notaris adalah untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh selama menjalani pendidikan Magister Kenotariatan dengan praktek yang terjadi di lapangan serta hal-hal yang tidak didapatkan selama masa pendidikan di perkuliahan. Hal-hal tersebut berupa cara menjahit akta, menatausahakan minuta akta dalam Reportorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan dan belajar memahami keinginan para penghadap serta memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris. Magang sebagaimana disebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya lulusan dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat magang.³

Penelitian ini dimaksudkan agar peserta magang untuk melihat protokol akta yang telah dibuat oleh Notaris bersangkutan serta menceritakan maksud dan tujuan klien untuk membuat akta. Maksud dan tujuan yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah agar calon Notaris magang mengetahui pengalaman dari Notaris bersangkutan dan sebagai pelajaran apabila sudah buka kantor sendiri.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa Notaris yang tidak menjalankan perintah ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 salah satunya Notaris yang ada di kota Ternate.

²Pfro. Dr. H. Salim, HS., S. H., M.S. *Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafik, Jakarta 2018, hlm.49*

³Habib Adjie, *op.cit, hlm.63*

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit, hlm.117*

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Kota Ternate adalah penolakan magang calon Notaris yang dilakukan oleh salah satu oknum Notaris.

Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa kantor tersebut telah memilikibanyak karyawan sehingga tidak mampu lagi menampung calon notaris magang. Padahal, sudah ada perintahketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini diberi judul “KAJIAN YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM MENERIMA MAGANG CALON NOTARIS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf (n)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
2. Apa Sanksi Terhadap Notaris Yang Tidak Menerima Magang Calon Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pasal 16 ayat (1) huruf (n) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tenatng Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap Notaris yang tidak menerima magang calon Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para ilmuan hukum khususnya bagi Notaris dan masyarakat secara umumnya.
2. Secara teoristis menjadi bahan atau acuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan alat bukti autentik.